

DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diamanatkan melalui Instruksi Gubernur Nomor 107 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Peta Dasar Tunggal Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dibutuhkan pedoman pengukuran dan pemetaan sebagai acuan agar penyelenggaraan pengukuran dan pemetaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan optimal, efisien serta hasilnya dapat dimanfaatkan secara luas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas tentang Pedoman Pengukuran dan Pemetaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Peta Skala 1:50.000:
- 3. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan:
- 5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang
- Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Integrasi Sistem Peta dan Data dalam Program Jakarta Satu;

7. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Peta Dasar Tunggal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA

Pasal 1

Menetapkan pedoman pengukuran dan pemetaan di wilayah provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 2

Pedoman pengukuran dan pemetaan di wilayah provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan acuan atau panduan bagi instansi pemerintah, swasta maupun perorangan dalam melakukan pengukuran dan pemetaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan Peta di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terintegrasi, optimal dan efisien serta dapat dimanfaatkan secara luas.

Pasal 3

Pedoman pengukuran dan pemetaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dan dimutakhirkan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan standar dan/atau spesifikasi teknis yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

PLA TATA RUANG

: Jakarta

Pada tanggal

: 13 September 2021

Kepala Dinas

Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Provinsi D Ki Jakarta,

P 196803 121998031010

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA DINAS
CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN
DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PEDOMAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta melalui integrasi sistem peta dan data, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengamanatkan melalui Instruksi Gubernur Nomor 107 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Peta Dasar Tunggal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dicanangkan melalui program Jakarta Satu. Program Jakarta Satu akan menjadi salah satu alat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 (generasi keempat) agar dapat memiliki basis data yang berintegrasi dengan baik dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Decision Support System). Untuk mendapatkan basis data yang kaya dan dapat terintegrasi dengan baik diharapkan semua produk yang berbasis peta dapat memiliki referensi yang sama dalam rangka mewujudkan pengintegrasian Peta Tunggal Jakarta Satu.

Oleh karena itu, pedoman ini dibuat sebagai acuan atau panduan dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan untuk instansi di lingkungan pemerintahan maupun swasta dalam melakukan pengukuran dan pemetaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta agar data spasial yang dihasilkan memiliki referensi yang sama dan dapat terintegrasikan dengan baik, sehingga pengukuran dan pemetaan di wilayah DKI Jakarta dapat berjalan secara optimal dan efisien, serta peta yang dihasilkan dapat digunakan secara bersama-sama dan dapat dimanfaatkan secara luas.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini adalah sebagai berikut:

- A. Istilah dan Definisi
- B. Sistem Koordinat
- C. Peralatan dan Metode
- D. Pengolahan
- E. Penggambaran
- F. Layout dan Pencetakan

III. PEDOMAN

A. Istilah dan Definisi:

- a. Pengukuran dan pemetaan adalah pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, swasta maupun perorangan di Provinsi DKI Jakarta.
- b. Titik BM atau titik kontrol adalah titik tetap yang dibuat atau direkomendasikan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta yang diketahui koordinatnya terhadap suatu bidang referensi tertentu.

- c. Metode Pengukuran GNSS Statik adalah penentuan posisi dari titik-titik yang statik (diam) dengan waktu pengamatan minimal 1 (satu) jam dengan interval pengamatan 10 detik.
- d. Metode Pengukuran GNSS RTK (Real Time Kinematik) adalah penentuan posisi titik yang diinginkan dalam waktu pengamatan yang singkat, berbasiskan diferensial data code dan carrier phase.
- e. Jalan adalah jalur/ jaringan jalan yang sudah ada perkerasan aspal, atau beton.
- f. Tepi Jalan adalah batas tepi perkerasan (aspal/beton).
- g. Pagar adalah batas muka depan persil/batas persil.
- As Jalan adalah garis tengah dari tepi jalan ke tepi jalan.
- i. Jalur rel kereta api adalah batas pagar pada area perlintasan kereta api.
- j. Rel kereta api adalah jalur perlintasan kereta api.
- k. Sungai/saluran adalah kenampakan aliran air baik yang masih alami atau buatan.
- I. Tepi Sungai/saluran adalah penampakan antara pertemuan antara tepi air dan tepi darat.
- m. Garis tengah sungai/saluran adalah garis tengah dari tepi sungai/saluran ke tepi sungai/saluran.
- n. Danau adalah cekungan besar di permukaan yang digenangi oleh air bisa tawar maupun asin.
- o. Situ/waduk adalah danau alam atau danau buatan sebagai kolam tempat penyimpan atau pembendungan sungai.
- p. Persil adalah batas kepemilikan lahan yang dimiliki oleh perorangan / instansi yang dibuktikan dengan sertifikat tanah.

B. Sistem Koordinat


- a. Sistem koordinat yang digunakan adalah Sistem Universal Transvers Mercator (UTM).
- b. Titik referensi koordinat :
 - Titik koordinat horizontal (X,Y) yaitu :
 - i. Jaring Kontrol Geodesi Nasional (JKGN): CORS & JKHN,
 - ii. Titik Kontrol JKGU 10 (Monas) dan titik BM atau titik kontrol yang tersebar di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
 - Titik koordinat vertikal (Z) yaitu :
 - i. Jaring Kontrol Vertikal Nasional (JKVN),
 - Titik Kontrol JKGU 10 (Monas), NWP 06 / TTG 246 dan NWP 07 / TTG 247 (dipasang di sisi samping gedung stasiun kereta Tanjung Priok).
- Mengacu pada satu Sistem Koordinat Nasional SRGI 2013.

C. Peralatan dan Metode

- a. Persyaratan peralatan yang digunakan :
 - i. Total Station (TS);
 - ii. GPS/GNSS Geodetic dual frekuensi;
 - iii. Waterpass, Digital Level.

- b. Pengukuran kerangka kontrol horizontal menggunakan GPS/GNSS dilakukan dengan metode statis yang bereferensi pada JKGN: CORS BIG dan JKHN, pengukuran kerangka kontrol horizontal menggunakan Total Station (TS) dilakukan dengan metode polygon terikat sempurna atau polygon tertutup.
- c. Pengukuran detail situasi (tepi jalan, tepi saluran, pagar, persil, bangunan) dapat dilakukan dengan GPS/GNSS metode Real Time Kinematik (RTK) bereferensi pada JKGN: CORS BIG dan JKHN yang mengacu pada atau dengan Total Station.
- d. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak pengolahan data pengukuran baik Total
 Station maupun GPS/GNSS dan software pemetaan.
- e. Detail situasi yang harus diukur : Tepi jalan, tepi saluran, pagar, persil, bangunan dan detail disekitarnya.

Contoh detail situasi :



- f. Juru ukur yang ditugaskan harus memiliki sertifikat kompetensi dari asosiasi profesi maupun lembaga sertifikasi profesi yang berlisensi dan terakreditasi.
- g. Hasil ukur lapangan perlu dilakukan :
 - i. Dilakukan checking apakah referensi koordinat sudah sama.
 - ii. Dilakukan pengecekan apakah hasil ukur sudah sesuai dengan peta dasar.
 - iii. Penyelarasan hasil ukur dengan peta dasar.
 - iv. Jika akan dilakukan overlay dengan peta rencana, hasil ukur sebagai acuan utama dan peta rencana sebagai pedoman.
 - v. Hasil pengecekan ini dikonsultasikan kepada tim pengukuran dan pemetaan DCKTRP Provinsi DKI Jakarta.

D. Pengolahan Data

a. Pengolahan titik yang diukur menggunakan alat TS

Spesifikasi $\,$ metode dan strategi pengolahan titik yang diukur dengan menggunakan alat $\,$ TS, disajikan pada tabel Berikut.

Titik Kontrol Perapatan Horisontal dengan TS

Metode pengolahan	Bowditch	
Posisi planimetrik	Koordinat	polar
	(sudut,jarak)	atau
	kartesi	

Kesalahan penutup	12"√N, N adalah
sudut maksimum	jumlah titik
Kesalahan penutup linier jarak	1: 10.000
Tipe software	Mapping komersial

b. Pengolahan titik yang diukur menggunakan alat Receiver GNSS

Tahapan pengolahan data detail dengan menggunakan Receiver GNSS:

- 1. Unduh data, data disimpan dalam bentuk lintang (ϕ) , bujur (λ) dan tinggi geometris (h) untuk keperluan basis data, dan dalam bentuk X,Y UTM.
- 2. Konversi tinggi geometris ke tinggi ortometrik menggunakan data geoid regional/lokal atau bila tidak tersedia geoid lokal maka digunakan data geoid global
- 3. Kontrol kualitas data:
 - Toleransi simpangan baku data pengamatan setiap titik detil maksimum ≤ 30 mm untuk horisontal dan ≤ 60 mm untuk vertikal (lebih kecil dari 3 kali simpangan baku alat yang digunakan) atau 25% dari interval kontur.
 - ii. Data lapangan (*Raw data*) didokumentasi dengan format *Rinex*, serta dibuat back-up data minimal satu copy.

E. Penggambaran

Proses penggambaran dilakukan menggunakan aplikasi/software penggambaran (contoh : Autocad / SDR Map/ Land Development/ LIS CAD/ Leica Infinity).

Dari hasil pengolahan menggunakan software penggambaran tersebut di atas, hasil akhir dituangkan dalam format DWG, dengan pedoman penggambaran menggunakan Autocad/ format *.dwg sebagai berikut:

- a. Layer hasil ukur ditandai dengan penamaan "Ukur" pada nama layernya sesuai dengan objek yang di gambar.
 - Bangunan Ukur : Layer untuk objek berupa bangunan permanen atau semi
 - permanen seperti rumah, gedung, halte bus, pos satpam, dll.

 : Layer untuk objek berupa tanah atau lahan yang telah ditentukan
 - Batas Ukur : Layer untuk objek berupa tanah atau lahan yang telah ditentuka
 batasnya oleh penunjuk batas di lapangan.
 - Jalan Ukur : Layer untuk jalan, baik itu jalan utama, jalan lingkungan ataupun jalan gang dengan tepi batas jalan berupa trotoar atau pembatas
 - jalan lainnya.

 Jalan Atas Ukur : Layer untuk Jalan layang atau jalan yang letaknya berada di atas
 - jalan lain seperti jalan toll, fly over, dan jalan layang non-toll.

 Persil Ukur : Layer untuk batas luar bangunan, lahan atau tanah seperti tembok
 - pagar rumah.

 Pagar Ukur : Layer untuk pagar yang umumnya terbuat dari besi atau kayu dan
 - membatasi sebuah objek bangunan atau lahan seperti pagar lahan, pagar rumah, pagar gedung, portal komplek, pagar jalan
 - Saluran Ukur : Layer untuk saluran phb atau saluran besar seperti kali, sungai, kanal, saluran air bersih.

b. Penamaan pada layer – layer hasil ukur perlu diikuti dengan pewarnaan yang sesuai dengan standarisasi layer seperti sebagai berikut :

Bangunan Ukur : Warna Magenta
Batas Ukur : Warna Yellow
Jalan Ukur : Warna Cokelat
Jalan Atas Ukur : Warna Green
Persil Ukur : Warna Cyan
Pagar Ukur : Warna Cyan
Saluran Ukur : Warna Blue
(index warna = 6)
(index warna = 42)
(index warna = 3 / 110)
(index warna = 4)
(index warna = 4)
(index warna = 4)
(index warna = 150)

c. Pengaturan pewarnaan pada objek-objek lain yang ditemukan di lapangan dalam pengambilan detail situasi serta proses pengolahan data ukur lapangan adalah sebagai berikut:

Tapak Sutet Ukur (index warna = 1)

Jalur Sutet Ukur (index warna = 16)

Pedestrian Ukur (index warna = 2)

Tiang Ukur (index warna = 6)

JPO Ukur (index warna = 1)

Jembatan Kali Ukur (index warna = 66)

Jalur K.A Ukur (index warna = 20)

Waduk Ukur (index warna = 150)

Waduk Ukur (index warna = 3)

Underpass Ukur (index warna = 3)

Text Jalan/Ket Ukur (index warna = 7)

Titik Poligon Ukur (index warna = 3)

d. Sebagai tambahan kemudahan dalam penggambaran lanjutan diharapkan bisa di export ke format Arcgis (SHP) dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Jalan

- Jalan digambarkan mengunakan satu garis pada as jalan (centerline), kedua garis tepi jalan dan kedua garis pagar.
- Garis as jalan dan kedua garis tepi jalan disimpan pada layer yang berbeda.
- 3. Centerline/as jalan dibuat dalam satu shapefile tersendiri dengan nama JALAN.shp
- 4. Centerline (as jalan) diisi dengan atribut nama jalan, kelas jalan, lebar jalan.

ALIAS : JALAN NAMA ATRIBUT	NILAI ATRIBUT	ISI
		101
OBJECTID	Objectid	**
SHAPE	POLYLINE	
NAMA JALAN	Text (50)	Nama jalan
LEBAR JALAN	Text (10)	-
KELAS_JALAN	Text (20)	Tol/ arteri/ kolektor/ lokal lain-lain/ setapak
KETERANGAN	Text (50)	(jika diperlukan)

^{*}Penulisan atribut menggunakan huruf kapital (contoh penulisan jalan ; JL. SUDIRMAN).

 Tepi jalan/aspal dibuat dalam satu shapefile tersendiri dengan nama TEPI_JALAN.shp.

NAMA FITUR: TEPI_JALAN ALIAS : TEPIJALAN

NAMA ATRIBUT	NILAI ATRIBUT	ISI
OBJECTID	Objectid	-
SHAPE	POLYLINE	-

6. Tepi pagar dibuat dalam satu shapefile tersendiri dengan nama TEPI_PAGAR.shp.

NAMA FITUR: TEPI_P ALIAS : TEPIPAGAR	AGAR	
NAMA ATRIBUT	NILAI ATRIBUT	ISI
OBJECTID	Objectid	-
SHAPE	POLYLINE	-

7. JPO dibuat dalam satu shapefile tersendiri dengan nama JPO.shp.

NAMA FITUR: JPO ALIAS : JEMBATANPI	ENYEBERANGANOF	RANG
NAMA ATRIBUT	NILAI ATRIBUT	IS
OBJECTID	Objectid	-
SHAPE	POLYLINE	~

8. Semua jalan, dalam hal ini *centerline*, harus terhubung satu sama lain (*snap*) dan membentuk suatu jaringan (*road network*).

II. Rel Kereta Api

- 1. Jalur rel kereta api digambarkan dengan satu garis tepi kiri dan satu garis tepi kanan.
- 2. Rel kereta api digambarkan dengan satu garis pada tengah rel kereta api.
- 3. Garis Jalur rel kereta api dibuat dalam satu shapefile tersendiri dengan nama JALUR_KA.shp
- 4. Garis rel kereta api dibuat dalam satu shapefile tersendiri dengan nama REL_KA.shp

NAMA FITUR: REL_KA ALIAS : RELKA		
NAMA ATRIBUT	NILAI ATRIBUT	IS
OBJECTID	Objectid	-
SHAPE	POLYLINE	-
REL KA	Text (20)	-

5. Stasiun kereta dilakukan digitasi dengan simbol point ;

NAMA FITUR: STA_KA ALIAS : STASIUNKA		
NAMA ATRIBUT	NILAI ATRIBUT	ISI
OBJECTID	Objectid	-
SHAPE	POINT	-
NAMA STASIUN	Text (50)	Nama stasiun

III. Sungai/saluran

- Sungai/saluran digambarkan dengan menggunakan satu garis pada as sungai/saluran (centreline), dan dua garis, yaitu pada dua sisi tepi sungai/saluran.
- 2. Garis tengah sungai/saluran dan garis tepi sungai disimpan pada layer yang berbeda.
- 3. Sungai/saluran harus terhubung satu sama lain dan membentuk jaringan,dalam hal ini garis tengah sungai/saluran, harus terhubung satu sama lain (snap) dan membentuk jaringan, aliran sungai menggantung diperbolehkan pada daerah tertentu seperti pada

daerah karst.

- Plotting sungai dimulai dari arah hulu kehilir (tidaksebaliknya) sesuai dengan arah aliran sungai. Sungai utama harus satu segmen dari hulu ke muara.
- 5. Elevasi/ketinggian pada garis tepi kiri dan kanan sungai harus memiliki nilai yang relatif sama.
- 6. Ketinggian sungai tidak boleh lebih tinggi dari terrain sekitar.
- Sungai/saluran yang masih alami dilakukan digitasi pada penampakan antara pertemuan antara tepi air dan tepi darat.
- 8. Untuk sungai/saluran dengan turap atau sheetpile garis tepi sungai digambarkan pada tepi terluar.
- 9. As sungai atau garis tengah sungai/saluran dibuat dalam satu shapefile tersendiri dengan nama AS_SUNGAI.shp

NAMA FITUR: AS_SUN ALIAS : SUNGAI		
NAMA ATRIBUT	NILAI ATRIBUT	ISI
OBJECTID	Objectid	•
SHAPE	POLYLINE	•
NAMA SUNGAI	Text (20)	Nama sungai
KETERANGAN	Text (20)	Alami/Tanggul

 Tepi sungai/saluran dibuat dalam satu shapefile tesendiri dengan nama TEPI_SUNGAI.shp

NAMA FITUR: TEPI_SU ALIAS : TEPI SUNGAI	JNGAI	
NAMA ATRIBUT	NILAI ATRIBUT	ISI
OBJECTID	Objectid	-
SHAPE	POLYGON	-

IV. Danau/situ/waduk/embung

- 1. Danau/situ/waduk yang masih alami dilakukan digitasi pada penampakan pertemuan antara tepi air dan tepi darat.
- Danau/situ/waduk dengan turap atau sheetpile dilakukan digitasi pada tepi terluar perkerasan.
- Danau/situ/waduk dibuat dalam satu shapefile tersendiri dengan nama DANAU.shp.

ALIAS: DANAU/SITU/V	VADUK	T
NAMA ATRIBUT	NILAI ATRIBUT	ISI
OBJECTID	Objectid	-
SHAPE	POLYGON	-
NAMA	Text (50)	Nama danau
KELURAHAN	Text (50)	Sesuai lokasi
KECAMATAN	Text (50)	Sesuai lokasi
KOTA ADMINISTASI	Text (50)	Sesuai lokasi

F. Layout, Berita Acara dan Pencetakan

- Pengaturan mengenai layout digunakan pada saat peta dicetak secara hardcopy ataupun softcopy (file *.pdf).
- 2. Orientasi penyajian lembar peta dapat dibuat secara mendatar (landscape) maupun

- berdiri (potrait) tergantung bentuk dari site (bentuk lahan).
- 3. Peta yang disajikan secara *landscape* tepi peta terletak disamping kanan muka peta, sedangkan peta yang disajikan secara *portrait* tepi peta terletak dibawah muka peta.
- 4. Informasi yang tertuang pada peta minimal memuat :
 - a. judul peta,
 - b. grid koordinat,
 - c. nilai koordinat,
 - d. arah mata angin (utara),
 - e. skala,
 - f. legenda atau keterangan simbol pada muka peta,
 - g. insert peta/diagram lokasi
 - h. Sistem Koordinat / Reference System
 - Keterangan Bidang Tanah
 - j. Keterangan Akuisisi Data
 - k. Nomor Sertifikasi / Lisensi
 - I. Identitas Juru Ukur

m. Disclaimer.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Jakarta

: 13 September 2021

Kepala Dinas

Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanaha

Provinsi DKI Jakarta,

deru Hermawanto

196803/12/1998031010


747A RUANG DAY

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN NOMOR TAHUN TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM ISIAN PENGUKURAN

1.	Tanggal Pengukuran/ (dd/mm/yy)	
2.	Daftar Koordinat Titik Referensi yang digunakan :	Nomor Titik
		Koord X
		Koord Y
3.	Peralatan TS : Merk	Tipe
4.	Peralatan GPS : Merk	Tipe
5.	Peralatan WP Digital : Merk	Tipe

- 6. Sertifikat Juru Ukur : ... (lampirkan)
- 7. Metode Pengukuran:
 - a. Polygon tertutup / terikat sempurna;
 - b. Situasi (jalan, saluran, pagar, bangunan yang nampak dan titik berdiri alat).



Layout Situasi / Informasi Spasial Bidang Tanah

8.	Lokasi Pengukuran : Jl		
	Kelurahan	Kecamatan	ı Kota Adm

Keterangan:

Scan atau foto lembar ini beserta kirimkan hasil ukur format Autocad (*.dwg) dan upload ke dalam sistem informasi pengukuran.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

PYA. TATA RUANG DE

: 13 September 2021

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

NIP 196803121998031010